BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sehat menjadi salah satu tujuan utama untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 melalui upaya kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dengan memastikan bahwa penduduk Indonesia dapat berusia panjang dan hidup sehat (Kemenkes 2023). Namun, hal tersebut terhalang karena ancaman serius bagi para perokok pasif yang disebabkan oleh para perokok aktif. Rokok bukan hanya menjadi masalah kesehatan individu, tetapi juga akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa.

Rokok telah menjadi masalah global yang menimbulkan perdebatan di berbagai negara karena efek buruk yang ditimbulkan. Setiap tahun, lebih dari 8 juta orang di seluruh dunia meninggal karena rokok, lalu lebih dari 7 juta kematian terjadi akibat penggunaan rokok dan sekitar 1,2 juta kematian disebabkan oleh paparan asap rokok dari perokok aktif (*World Health Organization* (WHO) 2020). Rokok menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia karena membawa berbagai penyakit seperti jantung, stroke, gangguan pernapasan bawah, penyakit paru, *obstruktif* kronis, *tuberculosis*, dan kanker paru (Redaksi 2022).

Di Indonesia peningkatan jumlah penggunaan rokok telah menjadi isu kesehatan yang penting. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan jumlah perokok aktif mencapai 70 juta orang. Namun, perlu ditekankan bahwa penyumbang perokok aktif tidak hanya berasal dari kelompok usia dewasa, tapi juga berasal dari kelompok anak usia dibawah umur. Berdasarkan data proporsi pengguna rokok di kalangan usia 15-19 tahun menjadi kelompok terbanyak

mencapai 56,5%, diikuti oleh kelompok usia 10-14 tahun sebanyak 18,4% (Kemenkes 2024).

Saat pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan dan menekan penggunaan tembakau dengan berbagai strategi, industri tembakau malah semakin kuat dalam mempromosikan produknya kepada masyarakat melalui media sosial dan pemasangan iklan secara terang-terangan. Selain itu, rokok saat ini sangat mudah dijangkau oleh remaja. Dimana mereka bisa mendapatkan rokok secara bebas di warung dengan membeli dalam bentuk eceran. Bagi industri tembakau, generasi muda menjadi sasaran utama untuk dijadikan konsumen, jika berhasil membuat mereka mencoba untuk merokok (Kompas 2024).

Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa transisi dari anak menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah seseorang yang berusia 12-24 tahun. Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan batasan umur remaja yakni 10-18 tahun dan menurut Undang-Undang no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, remaja adalah mereka yang belum berumur 21 tahun, dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan batasan umur remaja untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (Batmomolin 2022).

Rokok bagi remaja memiliki dampak ketergantungan nikotin yang dapat memicu kebiasaan buruk seperti penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Dampak sosial juga signifikan, dimana remaja yang tidak merokok mungkin merasa tertekan atau terisolasi akibat pengaruh teman sebaya. Merokok juga berdampak pada penurunan prestasi akademik, karena masalah konsentrasi dan fokus yang dialami perokok dapat mengganggu proses belajar. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi, menerapkan regulasi ketat, dan

memberikan dukungan dari keluarga serta alternatif kegiatan positif untuk mencegah kebiasaan merokok di kalangan remaja (Ramadhani et al. 2024).

Tabel 1
Angka Perokok di Kota Makassar

No	Kelompok Usia	Tahun		
		2021	2022	2023
1	15 – 24 Tahun	13,99	14,95	29,13
2	25 – 34 Tahun	28,22	23,99	31,22
3	35 – 44 Tahun	27,60	26,29	15,10
4	45 – 54 Tahun	19,16	20,39	9,17
5	55 – 64 Tahun	7,77	10,24	15,35
6	65+	3,27	4,13	0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Di Kota Makassar jumlah perokok remaja mengalami peningkatan dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 jumlah perokok pada usia 15-24 menunjukkan data sebanyak 14,95% dan untuk usia 25-34 sebanyak 23,99%. Lalu di tahun 2023 perokok di usia 15-24 meningkat pesat menjadi 29,13% dan usia 25-34 sebanyak 31,22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna rokok di Kota Makassar mengalami peningkatan.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang kesehatan yang di dalamnya mencakup aturan pengendalian tembakau serta rokok elektronik. Regulasi ini mencakup larangan penjualan kepada anak di bawah usia 21 tahun dan larangan penjualan rokok secara eceran/per batang. Peraturan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut masih mengalami berbagai kendala, seperti minimnya sosialisasi dan lemahnya penegakan hukum di tingkat daerah. Oleh karena itu, peran Dinas Kesehatan

sangat penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, melalui kegiatan edukasi, sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan penggunaan rokok pada remaja di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar?
2. Bagaimana rekomendasi kebijakan pencegahan penggunaan rokok pada remaja di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan penggunaan rokok pada remaja di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
2. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan pencegahan penggunaan rokok pada remaja di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan alternatif Solusi mengenai pencegahan penggunaan rokok pada remaja menurut PP No 28 tahun 2024 tentang Kesehatan.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ada.